

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 1997 SERI C NOMOR SERI 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**NOMOR 10 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEMONDOKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemondokan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan perkembangan pembangunan kota;
  - b. bahwa penyelenggaraan pemondokan sangat erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, Administrasi dan kependudukan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam lingkungannya, sehingga di pandang perlu mengatur pemondokan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat II Banjar;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Izin Tempat Usaha Dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 09 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Izin Bangunan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TENTANG PEMONDOKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar ;
- d. Pemandokan adalah suatu kegiatan yang di lakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum untuk menampung pemondok dalam rangka usaha pemondok dan asrama;
- e. Usaha Pemandokan adalah suatu usaha pemondokan yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah tempat tinggal dengan maksud untuk menampung lebih dari 4 (empat) orang pemondok dengan atau tanpa di pungut bayaran dan memiliki izin dari Kepala Daerah ;
- f. Asrama adalah kegiatan pemondokan yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus di pergunakan untuk pemondok dengan atau tanpa di pungut bayaran;
- g. Rumah Pemondok adalah rumah tinggal atau bangunan khusus yang di pergunakan oleh pemilik atau kuasanya untuk usaha pondokan ;
- h. Pemondok adalah orang yang menempati kamar atau rumah pondokan dan atau asrama/ mess untuk jangka waktu tertentu dengan atau tanpa di pungut bayaran ;
- i. Penyelenggara adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan pemondokan;
- j. Izin adalah penetapan tertulis dari pejabat yang berwenang yang memberikan izin untuk usaha pemondokan.

### BAB II KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) setiap usaha pemondokan di daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) guna mendapatkan izin sebagaimana di maksud ayat(1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut;
  - a. identitas penyelenggara;
  - b. izin bangunan dan denah rumah pemondokan ;
  - c. izin tempat usaha;
  - d. rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah ;
  - e. bukti kepemilikan atau penguasaan atas bangunan yang akan di pergunakan untuk usaha pemondokan.
- (3) tatacara mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (2) Izin sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat di pindah tangankan kecuali telah mendapat izin Kepala Daerah;
- (3) Perpanjangan izin di lakukan minimal 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (2);
- (4) Izin sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, harus di perbaharui dalam hal:
  - a. adanya perluasan bangunan pondokan ;
  - b. adanya peralihan hak dan atau penguasaan atas rumah pondokan.

## BAB III TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

### Pasal 4

Penyelenggara Usaha Pemandokan Berkewajiban :

- a. Bertindak sebagai induk semang atau menunjuk orang lain yang bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan yang berhubungan dengan usaha pemandokan ;
- b. Induk semang atau orang lain yang di tunjuk oleh penyelenggara harus bertempat tinggal di pemandokan tersebut;
- c. Memberikan arahan dan bimbingan kepada pemandok untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar;
- d. Mengatur tata ruang rumah pondokan sehingga memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan
- e. Menyediakan ruang tamu khusus yang terpisah dari kamar belajar dan kamar tidur ;
- f. Membuat daftar jumlah pemandok dan melaporkan secara tertulis termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan di ketahui ketua rukun tetangga ;
- g. Melaporkan kepada ketua rukun tetangga setempat apabila pemandok menerima tamu yang menginap dalam waktu 24 jam ;
- h. Membuat dan memasang peraturan tata tertib untuk pemandok baik pada ruang tamu, ruang tidur maupun pada ruang belajar ;

### Pasal 5

Pemandok Di Wajibkan :

- a. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang di buat penyelenggara, termasuk yang menyangkut kewajiban membayar biaya pemandok ;
- b. Mentaati ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan segera melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/ Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dengan membawa surat keterangan atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. Ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah setempat, dan ikut mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat secara umum.

## Pasal 6

Penyelenggara Asrama/Mess Berkewajiban Untuk :

- a. Menjaga dan bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan yang berhubungan dengan asrama/mess;
- b. Membuat daftar jumlah penghuni asrama/mess secara tertulis identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dengan di ketahui Rukun Tetangga;
- c. Melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat apabila terjadi peristiwa/kejadian yang menimbulkan keresahan masyarakat, serta melaporkan pula apabila menerima tamu yang menginap dalam waktu 24 jam;

## BAB IV L A R A N G A N

### Pasal 7

Penyelenggara Usaha Pemandokan Di Larang :

- a. Melakukan kegiatan dalam rumah pemandokan selain sebagai tempat tinggal ;
- b. Menampung pemandok laki-laki dan wanita dalam satu rumah pemandokan;
- c. Menampung pemandok yang berstatus bujangan dengan yang berkeluarga dalam satu rumah pemandok ;

## BAB V P E N G A W A S A N

### Pasal 8

Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pemandokan sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (1), di laksanakan secara yang terkait .

## BAB VI K E T E N T U A N P I D A N A

### Pasal 9

- (1) Pelanggaran dan atau kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, di ancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)'
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

### Pasal 10

Selain ancaman hukuman sebagaimana di maksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat di kenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin dan penutupan usaha pemandokan.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 11

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya di tetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertamapada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dn memotret seseorang tersangka ;
  - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umm memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang di pertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian ;  
dan mengirimkannya Kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia .

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 30 september 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II BANJAR  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR ,

Cap/Dtt

Cap/Dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 60/SK-1/KUM Tanggal 24 Nopember 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 13 Tahun 1997 Seri C Nomor Seri 1 Tanggal 26 Nopember 1997

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT II BANJAR

Ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN  
NIP.010 078 940

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

PEMONDOKAN

I. PENJELASAN UMUM

Daerah kabupaten Banjar khususnya kota martapura dan kota administratif Banjar baru yang menjadi pusat berbagai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Di Kota Martapura dan kota Administratif Banjarbaru telah banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta, yang menuntut tumbuh dan semaraknya kegiatan pemondokan.

Terjadinya mutasi kependudukan harus selalu di pantau dengan baik guna tertibnya administrasi kependudukan yang erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkungannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemerintah Daerah Tingkat II Banjar berupaya untuk mengatur aktifitas pemondokan dalam suatu peraturan Daerah.

## II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d j : cukup jelas;

Pasal 2

Ayat (1) s/d (3) : cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (4) : Tata cara pemberian izin diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah, ini dimaksudkan karena peraturan Daerah ini berkaitan dengan peraturan Daerah lainnya khususnya peraturan Daerah perizinan antara lain Izin Bangunan dan lain-lain;

Pasal 3 s/d 6 : cukup jelas ;

Pasal 7 huruf a : yang di maksud dalam hal ini adalah melakukan kegiatan lain yang berlindungan di balik usaha kegiatan pemondokan seperti prostitusi, panti pijat, salon dan lain-lain ;

Pasal 7

Huruf b dan c : cukup jelas ;

Pasal 8 : yang di maksud dengan instansi terkait antara lain adalah unsure kepolisian, Tibum, Dinas sosial dan instansi yang lainnya yang di tetapkan oleh kepala Daerah ;

Pasal 9 d/d 12 : cukup jelas.